



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YULIAN UOPMABIN;**
2. Tempat lahir : Bakonaip;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bakonaip
Kampung Okelwel Distrik Okhika Kab.
Pegunungan Bintang;
7. Agama: Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Yulian Uopmabin ditangkap pada tanggal 17 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/IX/RES.1.17/2021 tanggal 17 September 2021 serta ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **KAPOL UOPMABIN;**
2. Tempat lahir : Kiwi;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Distrik Kiwirok Kab. Pegunungan Bintang;
7. Agama: Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Kapol Uopmabin ditangkap pada tanggal 17 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/IX/RES.1.17/2021 tanggal 17 September 2021 serta ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si., Mersi F. Waromi, S.H., Apilus E. Menufandu, S.H., Wehelmina Morin, S.H., Hermon T. Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara Henius Asso, S.H. dan Persila Heselo, S.H. pada Kantor Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua (PAHAM) Papua yang beralamat di Jl. Merak B2 Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena no. 47/Pdt.PH/SKU/2021/PN Wmn/Pendft tanggal 6 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, Ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIAN UOPMABIN dan terdakwa KAPOL UOPMABIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIAN UOPMABIN dan terdakwa KAPOL UOPMABIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama para terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk GLM 40 mm Nomor seri : 181444 berwarna hitam (terpasang pada senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam);
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD7305128 berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910 berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun;
 - 3 (satu) buah magasin M16A2;
 - 1 (satu) buah magasin FN FAL berwarna hitam;
 - 2 (dua) butir amunisi GLM 40 mm;
 - 35 (tiga puluh lima) butir amunisi Cal 5,56;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A31, nomor imei1 : 862829046607494, nomor imei2 : 862829046607486;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime, nomor imei1 : 354462085123762, nomor imei2 : 354463085123760;
 - 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 123 cm x 65 cm;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bendera negara Bougainville berukuran 149 cm x 88 cm;
- 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 30 cm x 20 cm;
- 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 20 cm x 14 cm;
- 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora berukuran 155 cm x 88 cm;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 1 (satu) lembar ID Card;
- 4 (empat) buah battery;
- 2 (dua) buah parang;
- 1 (satu) buku rekening Bank Papua No. Rekening : 108-23.10.06-00401.8 an. YULIAN UOPMABIN;
- 1 (satu) buku rekening Bank BRI No. Rekening : 1082-01-004301-53-4 an. YULIAN UOPMABIN;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0113 4082 3953;
- 1 (satu) buah tas besar berwarna hijau;
- 1 (satu) set tenda payung warna kombinasi merah-hijau-kuning-biru;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Toshiba 8 GB warna hijau toska;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Kingstone 4 GB warna merah;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Sandisk 16 GB warna hitam;
- 2 (dua) buah flashdisc warna hitam 8 GB bertuliskan RIZE OF THE MORNING STAR.
- 2 (dua) buah parang;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) unit solar module;
- 3 (tiga) buah mata kampak;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 20 kina;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 10 kina.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. YULIAN UOPMABIN dan terdakwa II KAPOL UOPMABIN secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 07.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Kampung Muara Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayawijaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta turut melakukan perbuatan **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata api dan amunisi atau bahan peledak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya pada akhir bulan Agustus tahun 2020 namun terdakwa I lupa tanggalnya, sdr. LAMEK TAPLO mengutus sdr. ELIANUS MIMIN untuk memberikan terdakwa I surat yang berisikan "Minta tolong untuk bawa uang ke JEFRI BOMANAK" sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa I menolak.
- Bahwa Pada bulan September 2020 yang ketiga kali sdr. LAMEK TAPLO kembali mengutus sdr. ELIANUS MIMIN memberikan terdakwa I surat yang sama dan sekaligus membawa uang sejumlah **Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)** secara tunai menggunakan kantong plastic berwarna hitam dan terdakwa I menerimanya, kemudian pada sore harinya terdakwa I meminta tolong kepada seorang perempuan yang hendak pergi ke kampung KIWI Distrik KIWIROK jika bertemu dengan sdr. KAPOL UOPMABIN (terdakwa II) agar memberitahunya untuk besok pagi datang ke Pos OKHIKA menunggu pesawat dan Keesokan harinya terdakwa I bersama terdakwa II bersama sdr. ELIANUS MIMIN berangkat dari Bandara OKHIKA menggunakan pesawat Jayasi ke Sentani, sesampainya di sentani , Terdakwa I dan Terdakwa II di jemput oleh sdr. NOLDI HILUKA menggunakan mobil dan diantar ke Kos-kosan yang terletak di EXPO

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAENA selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II tinggal selama 3 (tiga) minggu di kos-kosan tersebut.

➤ Bahwa pada akhir bulan September 2020 sdr. NOLDI HILUKA datang memberitahukan para terdakwa bahwa sdr. JEFRI BOMANAK menelfonnya menyampaikan untuk membawa terdakwa I dan terdakwa II dan sdr. ELIANUS MIMIN ke Markas Victoria PNG dan pada hari itu juga sdr. NOLDI HILUKA menyiapkan mobil STRADA dan bersama-sama menuju ARSO perbatasan RI-PNG. Sesampainya di Arso, sdr. NOLDI HILUKA menurunkan terdakwa I dan terdakwa II dan sdr. ELIANUS MIMIN sementara sdr. NOLDI HILUKA bersama sopir kembali ke kota. Kemudian para terdakwa bersama sdr.ELIANUS MIMIN berjalan kaki melewati jalan besar selama 6 jam sampai hingga bertemu dengan sdr. AGUS KRIS Panglima TPN/OPM Wilayah Tabi dan meminta agar para terdakwa tersebut dapat beristirahat di tempatnya karena sudah malam hari. Kemudian pada pagi hari sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa I dan terdakwa II seta sdr.ELIANUS MIMIN diantar oleh 4 (empat) orang anggota pasukan dari sdr. AGUS KRIS untuk melanjutkan perjalanan melewati kali Bewani dan sampai di Markas Victoria pada pukul 13.00 Wit. Sesampainya di Markas Victoria, Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal di Pos tempat tinggal tamu dari sdr. JEFRI BOMANAK selama 3 (tiga) hari dan pada hari kedua, sdr. JEFRI BOMANAK menelfon saudaranya yang di Markas Victoria untuk menanyakan apakah para terdakwa tersebut sudah sampai atau belum, setelah diberi tahu saudaranya kalau para terdakwa sudah sampai di Markas Victoria, sdr. JEFRI BOMANAK memberitahu saudaranya untuk memilih salah satu diantara terdakwa I, terdakwa II dan sdr.ELIANUS MIMIN yang kemudian terdakwa I yang dipilih untuk pergi menemui sdr. JEFRI BOMANAK di PORT MORESBY kemudian terdakwa I diantar oleh seorang anak buah sdr. JEFRI BOMANAK dari Markas Victoria berjalan kaki sampai di jalan Mobil dan menunggu mobil. Sekitar jam 12.00 Waktu PNG terdakwa I beserta rombongan naik mobil dan tiba di VANIMO sekitar pukul 16.00 Waktu PNG dan langsung beristirahat di rumah sdr. JEFRI BOMANAK. Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Waktu PNG terdakwa I berangkat menggunakan pesawat dari VANIMO ke PORT MORESBY dan tiba pada pukul 18.00 Waktu PNG dan terdakwa I langsung di jemput sdr.JEFRI BOMANAK di bandara kemudian tinggal di penginapan. Terdakwa I langsung menyerahkan uang yang terdakwa I bawa kepada sdr. JEFRI

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOMANAK selanjutnya terdakwa I bersama sdr.JEFRI BOMANAK pergi ke rumah sdr.JEFRI BOMANAK dan tinggal sekitar 1 (satu) bulan.

➤ Bahwa Pada pertengahan bulan November 2020 sdr. JEFRI BOMANAK menghubungi terdakwa I via telephone dan mengatakan “*ade kaka sudah siap semua, uang yang LAMEK sudah titip di ade buat beli senjata sudah beli jadi nanti kaka beli ade tiket untuk ke BOUGENVILLE*” setelah itu terdakwa I berangkat menggunakan pesawat dari PORT MORESBY ke BOUGENVILLE dan setibanya di Bandara terdakwa I dijemput oleh sdr. LOID DII (keluarga dari JEFRI BOMANAK) dan tinggal selama 2 (dua) bulan bersamanya di rumahnya dan belum bertemu sdr. JEFRI BOMANAK.

➤ Bahwa Pada pertengahan bulan Januari 2021 sdr. JEFRI BOMANAK datang ke rumah sdr. LOID DII menjemput terdakwa I dan membawa terdakwa I ke penginapannya dan memperlihatkan senjata-senjata yang telah dibelinya di BOUGENVILLE selanjutnya terdakwa I tinggal di penginapan yang sama dengan sdr. JEFRI BOMANAK namun beda kamar dan terdakwa I menginap sampai dengan tanggal 20 Mei 2021.

➤ Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2021 terdakwa I membawa senjata api dan amunisi melalui jalur laut menggunakan speed boat dari BOUGENVILLE ke VANIMO dan menempuh perjalanan selama 5 (lima) hari dan tiba pada tanggal 25 Mei 2021 sesampainya di VANIMO terdakwa I dijemput 2 (dua) orang anak buah sdr. JEFRI BOMANAK menggunakan satu unit mobil dan melanjutkan perjalan selama 4 (empat) jam sampai tiba di MARKAS VICTORIA kemudian sdr. JEFRI BOMANAK menyerahkan senjata-senjata yang telah dibelinya dari BOUGENVILLE kepada saudara ONES (pimpinan Markas Victoria).

➤ Bahwa Pada tanggal 26 Mei 2021 secara resmi sdr. ONES (pimpinan Markas Victoria) memberikan senjata api yang berhasil di bawa oleh sdr. JEFRI BOMANAK dari BOUGENVILLE secara simbolis 1 (satu) pucuk senjata api kepada anak muda di Markas Victoria.

➤ Bahwa Pada tanggal 6 Juli 2021 terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke VANIMO untuk berobat selama 1 (satu) bulan setelah sembuh, para terdakwa tersebut tinggal di VANIMO di rumah keluarga sdr. JEFRI BOMANAK.

➤ Bahwa Pada tanggal 2 September 2021 sdr. JEFRI BOMANAK menelpon terdakwa I dan mengatakan “*ade senjata sudah bawa keluar dari Markas Victoria jadi ade keluar dari VANIMO jam 3 malam dan ketemu di jembatan kali DIO dengan anak buah yang bawa senjata*”.

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 3 September 2021 pada pukul 03.00 Waktu PNG terdakwa I dan terdakwa II diantar oleh sopir menuju Kali DIO dan tiba pukul 06.00 Waktu PNG selanjutnya bertemu 4 (empat) orang anak buah sdr. JEFRI BOMANAK yang membawa senjata api dari Markas Victoria setelah bertemu mereka menaikan senjata api tersebut ke dalam mobil dan ke empat orang yang terdakwa I dan terdakwa II temui di kali DIO dan ikut naik mobil menuju sampai di Distrik GREEN dan tiba sekitar pukul 13.00 Waktu PNG kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta rombongan bermalam sehari.
- Bahwa Pada tanggal 4 September 2021 pukul 07.00 waktu PNG terdakwa I dan terdakwa II bersama 3 (tiga) orang motores menggunakan perahu membawa senjata api dan amunisi menuju Distrik BATOM Kab. Pegunungan Bintang namun pada saat melintas di kampung perbatasan RI-PNG perahu yang ditumpangi mengalami rusak mesin sehingga para terdakwa tersebut istirahat dan tidur di pondok yang ada di pinggir kali tersebut sambil motores memperbaiki mesin perahu.
- Bahwa Pada tanggal 5 September 2021 sekira pukul 06.00 Waktu PNG setelah perahu, rombongan terdakwa I dan terdakwa II bisa menyala sehingga perjalanan dilanjutkan sampai di Bawah kampung Abukerom tepatnya di Muara Asbi mesin perahu kembali rusak dan motores kembali memperbaiki mesin perahu dari jam 11.00 Wit sampai pukul 14.00 Wit setelah selesai dan bisa digunakan, perjalanan dilanjutkan dan tiba pada pukul 17.00 Wit di salah satu rumah kosong di pinggir kali dan beristirahat.
- Bahwa Pada tanggal 6 September 2021 sekira pukul 06.00 Wit, rombongan terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan dan tiba di kampung Abukerom Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang sekira pukul 10.00 Wit dan perahu kembali rusak dan tidak bisa digunakan sehingga, rombongan beristirahat di rumah saudara dari motores, sekitar pukul 12.00 Wit ada perahu dari atas yang berhenti di kampung Abukerom mencari BBM dan hendak turun, kemudian motores perahu tersebut mengatakan "*kalau kalian mau tunggu kami balik karena kami mau mencari Bahan Makanan di Muara baru kami kembali*", sekira pukul 16.00 Wit perahu tersebut kembali ke kampung Abukerom dan lalu terdakwa I dan terdakwa II memindahkan barang-barang bawaan termasuk senjata api dan amunisi ke perahu tersebut dan hendak melanjutkan perjalanan ke Kampung Oksip Distrik Batom namun, rombongan bermalam dan menurunkan barang-barang bawaan dari perahu ke rumah sdr. ANIS di kampung Okmakot Distrik Batom Kab.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegunungan Bintang dan pada malam hari terdakwa I minta tolong sdr. ANIS menggunakan Handphonenya untuk menghubungi sdr. Terdakwa I OM SON TAPLO untuk dibantu uang sewa perahu dari kampung Okmakot ke Kampung Oksip karena yang punya perahu meminta uang baru mau antar ke Kampung Oksip.

➤ Bahwa Pada tanggal 7 September 2021 sekira pukul 06.00 Wit motores pergi seorang diri ke Distrik Batom untuk mengambil uang di OM SON TAPLO dan meminta terdakwa I dan terdakwa II menunggu di Muara antara kali Oksip dan kali Okyako sehingga terdakwa I dan terdakwa II serta dibantu 3 (tiga) orang masyarakat kampung Okmakot membawa barang-barang bawaan termasuk senjata api dan amunisi dengan cara berjalan kaki selama 1 (satu) jam dan tiba di Muara antara kali Oksip dan kali Okyako pada pukul 07.00 Wit kemudian pada pukul 11.00 Wit motoris datang kemudian terdakwa I dan terdakwa II menaikan barang-barang bawaan ke atas perahu dan melanjutkan perjalanan melintasi kali Oksip dan kami dihadang dan ditangkap oleh 2 (dua) Anggota POS TNI AD BATOM, 10 (sepuluh) orang LINMAS dan MASYARAKAT di pinggir Kali Okyako Kampung Muara Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang selanjutnya para terdakwa di bawa ke POS TNI AD BATOM.

➤ Bahwa sebelumnya, Saksi ARINESTON MERAHABIA, (Anggota Koramil Batom 1715 - 05), Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 08.00 wit Kepala Distrik Batom Saudara YOBEN KIMKI mendatangi Pos Ramil Batom, yang mana pada saat itu Saksi ARINESTON MERAHABIA berada di dalam Kantor, dan Saksi ARINESTON MERAHABIA berada di teras Kantor bersama dengan saksi Kopda Hendrik, kemudian Kepala Distrik Batom Sdr. YOBEN KIMKI bertemu dengan Saksi ARINESTON MERAHABIA dengan saksi Hendrik, yang menyampaikan mendapatkan informasi dari salah satu warga Kampung Muara pada hari Senin Tanggal 6 September 2021 ada 2 (dua) orang yang perahunya rusak di Kampung Abukerom, dan 2 (dua) orang tersebut telah dibawa oleh masyarakat ke Kampung Muara selain itu Informasi juga dari salah satu warga Kampung Muara memberitahukan bahwa 2 (dua) orang tersebut membawa senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk yang terlihat, Selanjutnya Kepala Distrik Batom dan Anggota Pos Ramil Batom bersama-sama 5 (lima) orang Linmas berkoordinasi dengan Pos Satgas 403 Infanteri terkait adanya informasi tersebut, kemudian sekira jam 09.00 wit saksi Kopda Hendrik dengan saksi Sertu Eduardo Dimara bersama dengan 5 (lima) orang Linmas dan 5 Orang

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warga Masyarakat dari Kampung Batom menuju ke Kampung Muara dengan menggunakan Perahu lama perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekira jam 14.30 Wit Saksi melihat saksi Kopda Hendrik dengan saksi Sertu Eduardo Dimara bersama dengan 5 (lima) orang Linmas dan 5 Orang Warga Masyarakat dan 2 (dua) orang warga tiba di Kampung Batom, kemudian menuju ke Kantor Pos Ramil Batom, setelah tiba di Kantor Pos Ramil Batom Saksi bersama-sama 3 (tiga) orang Anggota Pos Ramil Batom yaitu saksi Sertu Eduardo Dimara, Sertu Ruben Alexander Sinay, Kopda Hendrik dan disaksikan oleh Kepala Distrik Batom, untuk membuka barang-barang yang dibawa oleh 2 (dua) orang yang diamankan di Kantor Pos Ramil tersebut , dan selanjutnya 2 (dua) orang tersebut bersama-sama dengan Saksi serta bersama 3 (tiga) orang Anggota Pos Ramil Batom yaitu Sertu Eduardo Dimara, Sertu Ruben Alexander Sinay, Kopda Hendrik membuka barang-barang yang dibawa yaitu berupa 1 (satu) buah tas besar berwarna hijau tua, 1 (satu) buah payung besar berwarna warni, dan sekitar 6 (enam) tas lainnya dan pada saat payung besar berwarna warni dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang yang diikat didalam payung besar berwarna warni, kemudian dilanjutkan membuka tas berwarna hijau tua terdapat 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang yang sudah dibongkar menjadi 2 (dua) bagian, serta mendapatkan magazen 4 (empat) buah dan amunisi sebanyak 37 (tiga puluh butir) yang terdiri dari 35 Amunisi 5,56 mm dan 2 Amunisi GLM, dan setelah selesai membuka barang – barang yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut kemudian 2 (dua) orang tersebut (terdakwa I dan terdakwa II) diinterogasi selanjutnya diamankan di Pos Pol Batom, kemudian oleh para saksi dari aparat TNI tersebut melaporkan ke Pimpinan dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bawa ke Kota Jayapura;

➤ Bahwa Barang bawaan terdakwa I dan terdakwa II yang diamankan oleh anggota Koramil Batom adalah :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893;
- b. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16A2 Cal 5,56 Nomor seri : terhapus beserta GLM 40 mm Nomor seri : 181444;
- c. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD 7305128;



- d. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910;
 - e. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun;
 - f. 1 (satu) buah magasen SLR;
 - g. 3 (satu) buah magasen M16A2;
 - h. 2 (dua) butir amunisi GLM 40 mm;
- Bahwa setelah melakukan uji fungsi terhadap barang bukti senjata api dan amunisi pada tanggal 07 Oktober 2021 sebagaimana tertuang dalam berita acara Uji Fungsi Senjata Api dan Amunisi tanggal 07 Oktober 2021, menyimpulkan bahwa :

- 1) Barang bukti berupa Senjata Api Laras Panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 berwarna hitam dan magasen, dapat berfungsi dengan baik, dapat menembakkan 2 (dua) butir amunisi Cal 5,56 mm secara berturut-turut dalam mode penembakan Semi Otomatis dan dapat menembakkan 3 (tiga) butir amunisi Cal 5,56 mm dalam mode penembakan Otomatis. Semua tembakan mengenai sasaran sesuai dengan arah bidikan;
- 2) Barang bukti berupa Senjata Api Laras Panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 (Nomor seri terhapus) berwarna hitam dan magasen, dapat berfungsi dengan baik, dapat menembakkan 2 (dua) butir amunisi Cal 5,56 mm secara berturut-turut dalam mode penembakan Semi Otomatis dan dapat menembakkan 3 (tiga) butir amunisi Cal 5,56 mm dalam mode penembakan Otomatis. Semua tembakan mengenai sasaran sesuai dengan arah bidikan;
- 3) Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk GLM 40 mm Nomor seri : 181444 berwarna hitam yang terpasang pada senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 (Nomor seri terhapus) berwarna hitam, tidak dapat ditembakkan karena mengalami kerusakan ringan pada bagian picu;
- 4) Barang bukti berupa 2 (dua) butir amunisi GLM 40 mm, dari hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa kondisi amunisi tersebut masih dalam kondisi baik, proyektil masih terpasang pada kelongsong dan primer belum terpukul. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut dapat disimpulkan bahwa amunisi GLM 40 mm tersebut masih aktif dan dapat ditembakkan menggunakan senjata pelontar GLM;
- 5) Barang bukti berupa Senjata Api Laras Panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD7305128 berwarna hitam dan magasen FN FALL berwarna hitam, dapat berfungsi dengan baik, dapat menembakkan 1



(satu) butir amunisi Cal 7,62 mm dalam mode penembakan Semi Otomatis. Tembakan mengenai sasaran sesuai dengan arah bidikan;

6) Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910 berwarna hitam, dari hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa komponen senjata api masih lengkap dan mekanisme senjata berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910 berwarna hitam tersebut masih berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembakkan amunisi jenis shotgun;

7) Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun, dari hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa komponen senjata api masih lengkap dan mekanisme senjata berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun tersebut masih berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembakkan amunisi jenis shotgun;

8) Barang bukti berupa amunisi Cal 5,56 mm, berfungsi dengan baik dan dapat ditembakkan dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M16 atau senjata api lainnya yang memiliki kaliber yang sama. Dari total barang bukti amunisi sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir amunisi Cal 5,56 mm, terdapat 1 (satu) butir yang primernya sudah terpukul, diduga pernah ditembakkan tetapi tidak meledak. 1 (satu) butir amunisi tersebut sudah tidak dapat ditembakkan;

9) (tiga puluh lima) butir amunisi Cal 5,56;

➤ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dan kewenangan untuk memasukkan senjata api atau amunisi atau bahan peledak ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruben Alexander Sinay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 08.00 WIT Kepala Distrik Batom Saudara Yoben Kimki mendatangi Pos Ramil Batom, sedangkan Saksi berada di teras Kantor bersama dengan saudara Kopda Hendrik, kemudian Kepala Distrik Batom Saudara Yoben Kimki bertemu dengan Sertu Arineston Merahabia dan Kopda saudara Hendrik, dan pada saat itu Kepala Distrik Batom Saudara Yoben Kimki memberitahukan bahwa mendapatkan informasi dari salah satu warga Kampung Muara pada hari Senin Tanggal 6 September 2021 ada 2 (dua) orang yang perahunya rusak di Kampung Abukerom, dan 2 (dua) orang tersebut telah dibawa oleh masyarakat ke Kampung Muara selain itu Informasi juga dari salah satu warga Kampung Muara memberitahukan bahwa 2 (dua) orang tersebut membawa senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk yang terlihat;
- Bahwa selanjutnya Kepala Distrik Batom dan Anggota Pos Ramil Batom bersama-sama 5 (lima) orang Linmas berkoordinasi dengan Pos Satgas 403 Infantri terkait adanya informasi tersebut, kemudian sekira jam 09.00 WIT saudara Kopda Hendrik dengan saudara Sertu Eduardo Dimara bersama dengan 5 (lima) orang Linmas dan 5 Orang Warga Masyarakat dari Kampung Batom menuju ke Kampung Muara dengan menggunakan Perahu lama perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekira jam 14.30 WIT Saksi melihat saudara Kopda Hendrik dengan saudara Sertu Eduardo Dimara bersama dengan 5 (lima) orang Linmas dan 5 Orang Warga Masyarakat dan 2 (dua) orang warga tiba di Kampung Batom, kemudian menuju ke Kantor Pos Ramil Batom;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Pos Ramil Batom, Saksi bersama-sama 3 (tiga) orang Anggota Pos Ramil Batom yaitu Sertu Eduardo Dimara, Sertu Arineston Merahabia, Kopda Hendrik dan disaksikan oleh Kepala Distrik Batom, untuk membuka barang-barang yang dibawa oleh 2 (dua) orang yang diamankan di Kantor Pos Ramil tersebut, dan selanjutnya membuka barang-barang yang dibawa dan ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah tas besar berwarna hijau tua, 1 (satu) buah payung besar berwarna warni, dan sekitar 6 (enam) tas lainnya dan pada saat payung besar berwarna warni dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang yang diikat didalam payung besar berwarna warni, kemudian dilanjutkan membuka tas berwarna hijau tua terdapat 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang yang sudah dibongkar menjadi 2

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn



(dua) bagian, serta mendapatkan magazen 4 (empat) buah dan amunisi sebanyak 37 (tiga puluh butir) yang terdiri dari 35 Amunisi 5,56 mm dan 2 Amunis GLM, dan setelah selesai membuka barang – barang yang dibawa oleh 2 (dua) orang tersebut kemudian 2 (dua) orang tersebut kami interogasi dan kami mengetahui bahwa 2 (dua) orang tersebut bernama saudara YULIAN UOPMABIN dan saudara KAPOL UOPMABIN selanjutnya kami amankan 2 (dua) orang tersebut di Pos Pol Batom, kemudian kami melaporkan ke Pimpinan dan selanjutnya 2 (dua) orang tersebut kami bawa ke Kota Jayapura;

- Bahwa Jenis senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk yang di ikat didalam Payung Besar berwarna warni yaitu terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD 7305128, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD 7305128 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun dan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang didalam tas berwarna hijau tua terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16A2 Cal 5,56 Nomor seri : terhapus beserta GLM 40 mm Nomor seri : 181444;

- Bahwa pada saat diamankan, barang bukti berupa senjata api sebanyak 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang di ikat didalam Payung Besar berwarna warni dan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang didalam tas berwarna hijau tua yang mana 2 (dua) pucuk tersebut dilepas menjadi 2 (dua) bagian yang berada didalam tas dan amunisi juga berada didalam tas berwarna hijau tua dan untuk cara Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin menyimpan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang tersebut yaitu diikat di dalam payung besar berwarna warni dan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang beserta amunisi di simpan didalam tas berwarna hijau;

- Bahwa Senjata api dan amunisi yang dibawa oleh Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin tersebut berasal dari Papua New Guenie (PNG) dan rencana akan dibawa oleh Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin ke Oksibil Kab. Peg. Bintang;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat diamankan tidak mempunyai surat ijin dalam kepemilikan senjata dan amunisi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Eduardo Dimara, dibawah janji yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 08.00 WIT Kepala Distrik Batom Saudara Yoben Kimki mendatangi Pos Ramil Batom, sedangkan Saksi berada di teras Kantor bersama dengan saudara Kopda Hendrik, kemudian Kepala Distrik Batom Saudara Yoben Kimki bertemu dengan Sertu Arineston Merahabia dan Kopda saudara Hendrik, dan pada saat itu Kepala Distrik Batom Saudara Yoben Kimki memberitahukan bahwa mendapatkan informasi dari salah satu warga Kampung Muara pada hari Senin Tanggal 6 September 2021 ada 2 (dua) orang yang perahunya rusak di Kampung Abukerom, dan 2 (dua) orang tersebut telah dibawa oleh masyarakat ke Kampung Muara selain itu Informasi juga dari salah satu warga Kampung Muara memberitahukan bahwa 2 (dua) orang tersebut membawa senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk yang terlihat;
- Bahwa selanjutnya Kepala Distrik Batom dan Anggota Pos Ramil Batom bersama-sama 5 (lima) orang Linmas berkoordinasi dengan Pos Satgas 403 Infantri terkait adanya informasi tersebut, kemudian sekira jam 09.00 WIT saudara Kopda Hendrik dengan saudara Sertu Eduardo Dimara bersama dengan 5 (lima) orang Linmas dan 5 Orang Warga Masyarakat dari Kampung Batom menuju ke Kampung Muara dengan menggunakan Perahu lama perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekira jam 14.30 WIT Saksi melihat saudara Kopda Hendrik dengan saudara Sertu Eduardo Dimara bersama dengan 5 (lima) orang Linmas dan 5 Orang Warga Masyarakat dan 2 (dua) orang warga tiba di Kampung Batom, kemudian menuju ke Kantor Pos Ramil Batom;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Pos Ramil Batom, Saksi bersama-sama 3 (tiga) orang Anggota Pos Ramil Batom yaitu Sertu Eduardo Dimara, Sertu Arineston Merahabia, Kopda Hendrik dan disaksikan oleh Kepala Distrik Batom, untuk membuka barang-barang yang dibawa oleh 2 (dua) orang yang diamankan di Kantor Pos Ramil tersebut, dan selanjutnya membuka barang-barang yang dibawa dan ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah tas besar berwarna hijau tua, 1 (satu) buah payung besar berwarna warni, dan sekitar 6 (enam) tas lainnya dan pada saat payung besar berwarna warni dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang yang diikat didalam payung besar berwarna-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warni, kemudian dilanjutkan membuka tas berwarna hijau tua terdapat 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang yang sudah dibongkar menjadi 2 (dua) bagian, serta mendapatkan magazen 4 (empat) buah dan amunisi sebanyak 37 (tiga puluh butir) yang terdiri dari 35 Amunisi 5,56 mm dan 2 Amunis GLM, dan setelah selesai membuka barang – barang yang dibawa oleh 2 (dua) orang tersebut kemudian 2 (dua) orang tersebut kami interogasi dan kami mengetahui bahwa 2 (dua) orang tersebut bernama saudara YULIAN UOPMABIN dan saudara KAPOL UOPMABIN selanjutnya kami amankan 2 (dua) orang tersebut di Pos Pol Batom, kemudian kami melaporkan ke Pimpinan dan selanjutnya 2 (dua) orang tersebut kami bawa ke Kota Jayapura;

- Bahwa Jenis senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk yang di ikat didalam Payung Besar berwarna warni yaitu terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD 7305128, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD 7305128 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun dan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang didalam tas berwarna hijau tua terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16A2 Cal 5,56 Nomor seri : terhapus beserta GLM 40 mm Nomor seri : 181444;

- Bahwa pada saat diamankan, barang bukti berupa senjata api sebanyak 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang di ikat didalam Payung Besar berwarna warni dan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang didalam tas berwarna hijau tua yang mana 2 (dua) pucuk tersebut dilepas menjadi 2 (dua) bagian yang berada didalam tas dan amunisi juga berada didalam tas berwarna hijau tua dan untuk cara Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin menyimpan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang tersebut yaitu diikat di dalam payung besar berwarna warni dan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang beserta amunisi di simpan didalam tas berwarna hijau;

- Bahwa Senjata api dan amunisi yang dibawa oleh Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin tersebut berasal dari Papua New Guenie (PNG) dan rencana akan dibawa oleh Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin ke Oksibil Kab. Peg. Bintang;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat diamankan tidak mempunyai surat ijin dalam kepemilikan senjata dan amunisi tersebut;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dinggen Tabuni, dibawah janji yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun ataran Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dan mengenal Para Terdakwa pada tanggal 17 September 2021, dan Saksi ditahan di Sel Polda Papua karena membawa senjata api dan amunisi dari Markas Victoria PNG sedangkan setahu Saksi dari cerita Para Terdakwa ditahan di Sel Polda Papua karena membeli senjata api di PNG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa, berapa jumlah senjata api dan jenis senjata api yang dibeli Para Terdakwa dari PNG;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun jumlah senjata api yang Saksi bawa dari markas Victoria PNG sebanyak 3 (tiga) pucuk namun untuk jumlah amunisinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jenis senjata api yang saksi bawa adalah senjata api laras panjang jenis M.16 dan 2 (dua) senjata api laras panjang namun saksi tidak mengetahui jenisnya dan senjata api dan amunisi tersebut saksi dapatkan dari saudara Jefri Pagawak di Markas Victoria PNG;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 Saksi berada di Jayapura dan ditelpon oleh saudara Militer Murib dan mengatakan "kalau bapa pergi ikut upacara 1 Juli di Victoria, tolong Tanya Jefri Pagawak mengenai senjata dan amunisi karena saya sudah kirim uang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada saudara Jefri Pagawak untuk membeli senjata api dan amunisi, jadi Bapa Tanya sama Jefri Pagawak senjata api dan amunisi tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2021, Saksi mengikuti upacara memperingati hari TPN/OPM di Markas Victoria PNG dan setelah upacara Saksi menemui saudara Jefri Pagawak dan langsung menanyakan "bahwa Militer Murib memerintahkan saya melalui telepon untuk menanyakan senjata api dan amunisi yang dipesannya" kemudian saudara Jefri Pagawak menjawab "iya senjata api dan amunisi itu sudah ada";
- Kemudian pada tanggal 3 Juli 2021 saudara Jefri Pagawak memanggil saksi dan menunjukkan 3 (tiga) pucuk senjata api dan amunisi kepada saksi dirumahnya setelah itu Saksi mengatakan kepada saudara Jefri Pagawak "saya tidak berani mebawa senjata api dan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi tersebut sendiri” kemudian saudara Jefri Pagawak mengatakan kepada saksi “nanti ada anak buah saya 3 (tiga) orang yang antar bapa sampai jalan besar”. Selanjutnya pada tanggal 11 juli 2021 saudara Jefri Pagawak menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata api beserta magasen dan amunisi melalui 3 (tiga) orang anak buahnya dan senjata api beserta magasen dan amunisi dimasukkan kedalam tas selanjutnya saksi dan 3 (tiga) orang anak buahnya dengan cara berjalan kaki selama 3 (tiga) hari sampai jalan besar Trans Wamena pada tanggal 14 juli 2021, kemudian saksi menumpang mobil pick up yang lewat dan membawa tas berisi senjata api dan amunisi sampai rumah saudara Maluk Talenggeng (anak buah saksi) pada malam hari sekitar pukul 24.00 wit dan membayar kepada sopir tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya saudara Maluk Talenggeng menguburkan tas yang berisikan senjata api dan amunisi tersebut di dalam rumah kosong dibelakang rumahnya;

- Bahwa setahu Saksi markas Victoria PNG merupakan markas OPM (organisasi Papua Merdeka) dan tempat yang digunakan untuk upacara 1 juli untuk memperingati hari OPM (organisasi Papua Merdeka);
- Bahwa senjata dan amunisi yang saksi peroleh dari saudara JEFRI PAGAWAK tersebut tidak memiliki dokumen/ surat-surat yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan foto Jefri Pagawak yang memberikan saksi 3 (tiga) pucuk senjata api.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli Irwan dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian Senjata Api adalah Setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum yang dapat di operasikan atau yang tidak dapat di operasikan yang tidak lengkap yang dirancang atau di ubah atau yang dapat di ubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang di hasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut dan termasuk perlengkapan tambahan di rancang atau di maksudkan untuk di pasang pada alat tersebut;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa senjata api yang dijadikan Barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang senjata api sebagai berikut :

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal. 5,56 hitam :
1. Senjata api tersebut adalah senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 berwarna hitam, pada senjata api tertera Nomor seri : 8164893 beserta magasen M16 dengan kapasitas 30 (tiga puluh) butir amunisi.
 2. Senjata api dan magasen tersebut merupakan senjata api organik / buatan pabrik yang diproduksi di Amerika Serikat
 3. Senjata api tersebut masih dapat berfungsi untuk menembakkan amunisi Cal 5,56 mm karena komponen senjata masih lengkap dapat dapat berfungsi dengan baik
 4. Jarak tembak efektif dari senjata api tersebut adalah 550 meter pada titik sasaran dan 800 meter pada daerah sasaran
 5. Senjata api tersebut tidak dapat diperjualbelikan di Indonesia dan tidak dapat dimiliki oleh masyarakat sipil. Senjata api tersebut merupakan senjata api standar militer dan Kepolisian.
- b. Senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 berwarna hitam ;
1. Senjata api tersebut adalah senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 berwarna hitam, pada senjata api tidak tertera nomor seri karena sudah terhapus atau tertutup cat, beserta magasen M16 dengan kapasitas 30 (tiga puluh) butir amunisi. Pada senjata api tersebut terpasang 1 (satu) pucuk pelontar GLM 40 mm berwarna hitam, pada pelontar GLM tertera nomor seri : 181444.
 2. Senjata api, magasen dan pelontar GLM yang terpasang pada senjata api tersebut merupakan senjata api organik / buatan pabrik yang diproduksi di Amerika Serikat.
 3. Senjata api tersebut masih dapat berfungsi untuk menembakkan amunisi Cal 5,56 mm karena komponen senjata masih lengkap dapat dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan pelontar GLM yang terpasang pada senjata api tidak dapat ditembakkan karena mengalami kerusakan ringan pada bagian picu
 4. Jarak tembak efektif dari senjata api tersebut adalah 550 meter pada titik sasaran dan 800 meter pada daerah sasaran. Sedangkan jarak tembak efektif dari pelontar GLM yang terpasang pada senjata api tersebut adalah 350 s/d 400 meter.
 5. Senjata api dan pelontar GLM yang terpasang pada senjata api tersebut tidak dapat diperjualbelikan di Indonesia dan tidak dapat dimiliki oleh masyarakat sipil. Senjata api tersebut merupakan senjata api



standar militer dan Kepolisian, sedangkan pelontar GLM yang terpasang pada senjata api tersebut merupakan standar militer

c. Senjata api laras panjang jenis FN FAL berwarna hitam :

1. Senjata api tersebut adalah senjata api laras panjang jenis FN FAL berwarna hitam, pada senjata api tertera Nomor seri : AD7305128 beserta magasen FN FAL dengan kapasitas 20 (dua puluh) butir amunisi.
2. Senjata api tersebut merupakan senjata api organik / buatan pabrik yang diproduksi di Belgia.
3. Senjata api tersebut masih dapat berfungsi untuk menembakkan amunisi Cal 7,62 x 51 mm karena komponen senjata masih lengkap dapat dapat berfungsi dengan baik.
4. Jarak tembak efektif dari senjata api tersebut adalah 600 meter.
5. Senjata api tersebut tidak dapat diperjualbelikan di Indonesia dan tidak dapat dimiliki oleh masyarakat sipil. Senjata api tersebut merupakan senjata api standar militer.

d. Senjata api laras panjang jenis Shotgun berwarna hitam :

1. Senjata api tersebut adalah senjata api laras panjang jenis Shotgun berwarna hitam.
2. Senjata api tersebut merupakan senjata api organik / buatan pabrik
3. Senjata api tersebut masih dapat berfungsi untuk menembakkan amunisi karena komponen senjata masih lengkap dapat dapat berfungsi dengan baik.
4. Jarak tembak efektif dari senjata api tersebut adalah 50 meter
5. Senjata api tersebut tidak dapat diperjualbelikan di Indonesia dan tidak dapat dimiliki oleh masyarakat sipil. Senjata api tersebut merupakan senjata api standar militer dan berburu.

e. Senjata api laras panjang jenis Shotgun berwarna hitam :

1. Senjata api tersebut adalah senjata api laras panjang jenis Shotgun berwarna hitam.
2. Senjata api tersebut merupakan senjata api organik / buatan pabrik.
3. Senjata api tersebut masih dapat berfungsi untuk menembakkan amunisi karena komponen senjata masih lengkap dapat dapat berfungsi dengan baik.
4. Jarak tembak efektif dari senjata api tersebut adalah 50 meter.



5. Senjata api tersebut tidak dapat diperjualbelikan di Indonesia dan tidak dapat dimiliki oleh masyarakat sipil. Senjata api tersebut merupakan senjata api standar militer dan berburu

- Bahwa yang dimaksud dengan amunisi adalah Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang barang bukti berupa amunisi sebagai berikut :

a. Amunisi kaliber 5,56 x 45 mm :

1. Amunisi tersebut adalah jenis amunisi tajam dengan kaliber 5,56 x 45 mm
2. Amunisi tersebut merupakan buatan pabrik
3. Dari jumlah 35 (tiga puluh lima) butir Amunisi tersebut, 34 (tiga puluh empat) butir masih dapat berfungsi karena primernya belum terpukul dan proyektil peluru masih terpasang pada selongsong. Sedangkan 1 (satu) butir, pada primer peluru sudah pernah terpukul tapi tidak meledak sehingga proyektil masih terpasang pada selongsong. 35 (tiga puluh lima) butir Amunisi tersebut dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang jenis SS1, M16, Steyr dan senjata api lainnya dengan kaliber yang sama.
4. Apabila amunisi tersebut ditembakkan dan mengenai sasaran yang dituju, maka dapat mengakibatkan luka yang fatal dan juga bisa mengakibatkan kematian.
5. Amunisi tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara bebas di Indonesia dan tidak dapat dimiliki oleh masyarakat sipil karena amunisi tersebut merupakan amunisi standar militer

b. Amunisi GLM kaliber 40 mm :

1. Amunisi tersebut adalah jenis amunisi GLM kaliber 40 mm.
2. Amunisi tersebut merupakan buatan pabrik.
3. Kedua butir Amunisi tersebut masih dapat berfungsi karena primernya belum terpukul dan proyektil masih terpasang pada selongsong. Amunisi tersebut dapat ditembakkan dari senjata pelontar GLM yang dipasang pada senjata api, diantaranya pelontar GLM jenis M203 buatan Amerika dan pelontar GLM sejenis dengan kaliber yang sama.



4. Apabila amunisi tersebut ditembakkan dan mengenai sasaran yang dituju, maka dapat menghancurkan sasaran tersebut. Secara spesifikasi, amunisi GLM Kaliber 40 mm dirancang untuk menghancurkan kendaraan tempur ringan.

5. Amunisi tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara bebas di Indonesia dan tidak dapat dimiliki oleh masyarakat sipil karena amunisi tersebut merupakan amunisi standar militer

- Bahwa Perijinan terkait senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri nomor : 18 tahun 2015 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia guna kepentingan bela diri;
- Bahwa pelaku dapat memiliki/menguasai/menyimpan senjata api atau amunisi jika memiliki perijinan dari pihak berwenang, namun jika tidak dapat menunjukkan surat ijin dimaksud maka saudara pelaku tidak berhak untuk memiliki/menguasai/menyimpan senjata api atau amunisi.

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ahli Fatkhur Rohman dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2021 telah diterima barang bukti dari penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan sebagai berikut :
 - Barang bukti diterima dalam keadaan tersegel dan keadaan baik;
 - Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan secara fisik yang meliputi pencatatan merk, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti tersebut difoto dan dilabel sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen barang bukti digital laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Yulian Uopmabin

- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 11. 00 WIT Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) Anggota POS TNI AD BATOM, 10 (sepuluh) orang LINMAS dan MASYARAKAT di pinggir Kali Okyako Kampung Muara Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang kemudian Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin dibawa ke POS TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD BATOM sesampainya di POS TNI AD BATOM barang bawaan yang kami bawa diperiksa oleh Anggota POS TNI AD BATOM dan ditemukan senjata api dan amunisi;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 Wit, Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin dijemput menggunakan Helikopter TNI AD dari Bandara Batom dan heli sempat transit di Bandara Senggik untuk mengisi BBM setelah itu melanjutkan perjalanan dan mendarat di KODAM XVII CENDRAWASIH. Pada hari kamis tanggal 9 September 2021 Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin dibawa ke KOREM sampai dengan tanggal 17 September 2021 barulah kami di bawa ke POLDA PAPUA dan dimintai keterangan saat ini;

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Agustus tahun 2020 namun Terdakwa lupa tanggalnya, saudara Lamek Taplo mengutus saudara Elianus Mimin untuk memberikan Terdakwa surat yang berisikan "Minta tolong untuk bawa uang ke Jefri Bomanak" sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa menolak;

- Bahwa pada bulan September 2020 yang ketiga kali saudara Lamek Taplo kembali mengutus saudara Elianus Mimin memberikan Terdakwa surat yang sama dan sekaligus membawa uang sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan Terdakwa menerimanya, kemudian pada sore harinya Terdakwa meminta tolong kepada seorang perempuan yang hendak pergi ke kampung Kiwi Distrik Kiwirok jika bertemu dengan Terdakwa Kapol Uopmabin agar memberitahunya untuk besok pagi datang ke Pos Okhika menunggu pesawat dan Keesokan harinya Terdakwa bersama Terdakwa Kapol Uopmabin bersama saudara Elianus Mimin berangkat dari Bandara Okhika menggunakan pesawat Jayasi ke Sentani, sesampainya di sentani, Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin di jemput oleh saudara Noldi Hiluka menggunakan mobil dan diantar ke Kos-kosan yang terletak di Expo Waena selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin tinggal selama 3 (tiga) minggu di kos-kosan tersebut;

- Bahwa pada akhir bulan September 2020 saudara Noldi Hiluka datang memberitahukan Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin bahwa saudara Jefri Bomanak menelfonnya menyampaikan untuk membawa Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin serta saudara

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elianus Mimin ke Markas Victoria PNG dan pada hari itu juga saudara Noldi Hiluka menyiapkan mobil strada dan bersama-sama menuju Arso perbatasan RI-PNG.

- Bahwa sesampainya di Arso, saudara Noldi Hiluka menurunkan Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin dan saudara Elianus Mimin sementara saudara Noldi Hiluka bersama sopir kembali ke kota. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin bersama saudara Elianus Mimin berjalan kaki melewati jalan besar selama 6 jam sampai hingga bertemu dengan saudara Agus Kris Panglima TPN/OPM Wilayah Tabi dan meminta agar Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin tersebut dapat beristirahat ditempatnya karena sudah malam hari.

- Bahwa kemudian pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin serta saudara Elianus Mimin diantar oleh 4 (empat) orang anggota pasukan dari saudara Agus Kris untuk melanjutkan perjalanan melewati kali Bewani dan sampai di Markas Victoria pada pukul 13.00 WIT. Sesampainya di Markas Victoria, Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin tinggal di Pos tempat tinggal tamu dari saudara Jefri Bomanak selama 3 (tiga) hari dan pada hari kedua, saudara Jefri Bomanak menelfon saudaranya yang di Markas Victoria untuk menanyakan apakah Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin tersebut sudah sampai atau belum, setelah diberi tahu saudaranya kalau Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin sudah sampai di Markas Victoria, saudara Jefri Bomanak memberitahu saudaranya untuk memilih salah satu diantara Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin dan saudara Elianus Mimin yang kemudian terdakwa yang dipilih untuk pergi menemui saudara Jefri Bomanak di Port Moresby;

- Bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh seorang anak buah saudara Jefri Bomanak dari Markas Victoria berjalan kaki sampai di jalan Mobil dan menunggu mobil. Sekitar jam 12.00 Waktu PNG Terdakwa beserta rombongan naik mobil dan tiba di Vanimo sekitar pukul 16.00 Waktu PNG dan langsung beristirahat di rumah saudara Jefri Bomanak. Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Waktu PNG Terdakwa berangkat menggunakan pesawat dari Vanimo ke Port Moresby dan tiba pada pukul 18.00 Waktu PNG dan Terdakwa langsung di jemput saudara Jefri Bomanak di bandara kemudian tinggal di penginapan;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan uang yang Terdakwa bawa kepada saudara Jefri Bomanak selanjutnya Terdakwa bersama saudara Jefri Bomanak pergi ke rumah saudara Jefri Bomanak dan tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada pertengahan bulan November 2020 saudara Jefri Bomanak menghubungi Terdakwa via telephone dan mengatakan "ade kaka sudah siap semua, uang yang Lamek sudah titip di ade buat beli senjata sudah beli jadi nanti kaka beli ade tiket untuk ke Bougenville" setelah itu Terdakwa berangkat menggunakan pesawat dari Port Moresby ke Bougenville dan setibanya di Bandara, Terdakwa dijemput oleh saudara Loid Dii (keluarga dari Jefri Bomanak) dan tinggal selama 2 (dua) bulan bersamanya di rumahnya dan belum bertemu saudara Jefri Bomanak;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2021 saudara Jefri Bomanak datang ke rumah saudara Loid Dii menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke penginapannya dan memperlihatkan senjata-senjata yang telah dibelinya di Bougenville selanjutnya Terdakwa tinggal di penginapan yang sama dengan saudara Jefri Bomanak namun beda kamar dan Terdakwa menginap sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa membawa senjata api dan amunisi melalui jalur laut menggunakan speed boat dari Bougenville ke Vanimo dan menempuh perjalanan selama 5 (lima) hari dan tiba pada tanggal 25 Mei 2021 sesampainya di Vanimo, Terdakwa dijemput 2 (dua) orang anak buah saudara Jefri Bomanak menggunakan satu unit mobil dan melanjutkan perjalanan selama 4 (empat) jam sampai tiba di Markas Victoria kemudian saudara Jefri Bomanak menyerahkan senjata-senjata yang telah dibelinya dari Bougenville kepada saudara Ones (pimpinan Markas Victoria);
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 secara resmi saudara Ones (pimpinan Markas Victoria) memberikan senjata api yang berhasil di bawa oleh saudara Jefri Bomanak dari Bougenville secara simbolis 1 (satu) pucuk senjata api kepada anak muda di Markas Victoria;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021, Terdakwa bersama Terdakwa Kapol Uopmabin pergi ke Vanimo untuk berobat selama 1 (satu) bulan setelah sembuh, Para Terdakwa tersebut tinggal di Vanimo di rumah keluarga saudara Jefri Bomanak;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 September 2021 saudara Jefri Bomanak menelpon Terdakwa dan mengatakan “ade senjata sudah bawa keluar dari Markas Victoria jadi ade keluar dari Vanimo jam 3 malam dan ketemu di jembatan kali Dio dengan anak buah yang bawa senjata”;
- Bahwa Pada tanggal 3 September 2021 pada pukul 03.00 Waktu PNG Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin diantar oleh sopir menuju Kali Dio dan tiba pukul 06.00 Waktu PNG selanjutnya bertemu 4 (empat) orang anak buah saudara Jefri Bomanak yang membawa senjata api dari Markas Victoria setelah bertemu mereka menaikan senjata api tersebut ke dalam mobil dan keempat orang yang Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin temui di kali Dio dan ikut naik mobil menuju sampai di Distrik Green dan tiba sekitar pukul 13.00 Waktu PNG kemudian Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin serta rombongan bermalam sehari;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2021 pukul 07.00 waktu PNG Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin bersama 3 (tiga) orang motores menggunakan perahu membawa senjata api dan amunisi menuju Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang namun pada saat melintas di kampung perbatasan RI-PNG perahu yang ditumpangi mengalami rusak mesin sehingga Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin tersebut istirahat dan tidur di pondok yang ada di pinggir kali tersebut sambil motores memperbaiki mesin perahu;
- Bahwa Pada tanggal 5 September 2021 sekira pukul 06.00 Waktu PNG setelah perahu, rombongan Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin bisa menyala sehingga perjalanan dilanjutkan sampai di Bawah kampung Abukerom tepatnya di Muara Asbi mesin perahu kembali rusak dan motores kembali memperbaiki mesin perahu dari jam 11.00 WIT sampai pukul 14.00 WIT setelah selesai dan bisa digunakan, perjalanan dilanjutkan dan tiba pada pukul 17.00 WIT di salah satu rumah kosong di pinggir kali dan beristirahat;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 sekira pukul 06.00 WIT, rombongan Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin melanjutkan perjalanan dan tiba di kampung Abukerom Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang sekira pukul 10.00 WIT dan perahu kembali rusak dan tidak bisa digunakan sehingga, rombongan beristirahat di rumah saudara dari motores, sekitar pukul 12.00 WIT ada perahu dari atas yang berhenti di kampung Abukerom mencari BBM dan hendak turun, kemudian motores perahu tersebut mengatakan “kalau kalian mau

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggu kami balik karena kami mau mencari Bahan Makanan di Muara baru kami kembali", sekira pukul 16.00 WIT perahu tersebut kembali ke kampung Abukerom dan lalu Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin memindahkan barang-barang bawaan termasuk senjata api dan amunisi ke perahu tersebut dan hendak melanjutkan perjalanan ke Kampung Oksip Distrik Batom namun, rombongan bermalam dan menurunkan barang-barang bawaan dari perahu ke rumah saudara Anis di kampung Okmakot Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang dan pada malam hari Terdakwa minta tolong saudara Anis menggunakan Handphonenya untuk menghubungi saudara Om Son Taplo untuk dibantu uang sewa perahu dari kampung Okmakot ke Kampung Oksip karena yang punya perahu meminta uang baru mau antar ke Kampung Oksip;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2021 sekira pukul 06.00 WIT, motores pergi seorang diri ke Distrik Batom untuk mengambil uang di Om Son Taplo dan meminta Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin menunggu di Muara antara kali Oksip dan kali Okyako sehingga Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin serta dibantu 3 (tiga) orang masyarakat kampung Okmakot membawa barang-barang bawaan termasuk senjata api dan amunisi dengan cara berjalan kaki selama 1 (satu) jam dan tiba di Muara antara kali Oksip dan kali Okyako pada pukul 07.00 WIT kemudian pada pukul 11.00 WIT, motoris datang kemudian Terdakwa dan terdakwa Kapol Uopmabin menaikan barang-barang bawaan ke atas perahu dan melanjutkan perjalanan melintasi kali Oksip dan kami dihadang dan ditangkap oleh 2 (dua) Anggota POS TNI AD BATOM, 10 (sepuluh) orang LINMAS dan MASYARAKAT di pinggir Kali Okyako Kampung Muara Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang selanjutnya Para terdakwa di bawa ke POS TNI AD BATOM;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin mengetahui kalau membawa, menguasai senjata api harus ada ijin dari Pejabat yang berwenang.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin membawa dan menguasai senjata api tersebut, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

2. Terdakwa Yulian Uopmabin

- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) Anggota POS TNI AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATOM, 10 (sepuluh) orang LINMAS dan MASYARAKAT di pinggir Kali Okyako Kampung Muara Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang kemudian Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin dibawa ke POS TNI AD BATOM sesampainya di POS TNI AD BATOM barang bawaan yang kami bawa diperiksa oleh Anggota POS TNI AD BATOM dan ditemukan senjata api dan amunisi;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 Wit, Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin dijemput menggunakan Helikopter TNI AD dari Bandara Batom dan heli sempat transit di Bandara Senggi untuk mengisi BBM setelah itu melanjutkan perjalanan dan mendarat di KODAM XVII CENDRAWASIH. Pada hari kamis tanggal 9 September 2021 Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin dibawa ke KOREM sampai dengan tanggal 17 September 2021 barulah kami di bawa ke POLDA PAPUA dan dimintai keterangan saat ini;

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Agustus tahun 2020 namun Terdakwa Yulian Uopmabin, saudara Lamek Taplo mengutus saudara Elianus Mimin untuk memberikan Terdakwa Yulian Uopmabin surat yang berisikan "Minta tolong untuk bawa uang ke Jefri Bomanak" sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa menolak;

- Bahwa pada bulan September 2020 yang ketiga kali saudara Lamek Taplo kembali mengutus saudara Elianus Mimin memberikan Terdakwa Yulian Uopmabin surat yang sama dan sekaligus membawa uang sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan Terdakwa Yulian Uopmabin menerimanya, kemudian pada sore harinya Terdakwa Yulian Uopmabin meminta tolong kepada seorang perempuan yang hendak pergi ke kampung Kiwi Distrik Kiwirok jika bertemu dengan Terdakwa agar memberitahunya untuk besok pagi datang ke Pos Okhika menunggu pesawat dan Keesokan harinya Terdakwa bersama Terdakwa Yulian Uopmabin bersama saudara Elianus Mimin berangkat dari Bandara Okhika menggunakan pesawat Jayasi ke Sentani, sesampainya di sentani, Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin di jemput oleh saudara Noldi Hiluka menggunakan mobil dan diantar ke Kos-kosan yang terletak di Expo Waena selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin tinggal selama 3 (tiga) minggu di kos-kosan tersebut;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan September 2020 saudara Noldi Hiluka datang memberitahukan Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin bahwa saudara Jefri Bomanak menelfonnya menyampaikan untuk membawa Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin serta saudara Elianus Mimin ke Markas Victoria PNG dan pada hari itu juga saudara Noldi Hiluka menyiapkan mobil strada dan bersama-sama menuju Arso perbatasan RI-PNG;
- Bahwa sesampainya di Arso, saudara Noldi Hiluka menurunkan Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin dan saudara Elianus Mimin sementara saudara Noldi Hiluka bersama sopir kembali ke kota. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin bersama saudara Elianus Mimin berjalan kaki melewati jalan besar selama 6 jam sampai hingga bertemu dengan saudara Agus Kris Panglima TPN/OPM Wilayah Tabi dan meminta agar Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin tersebut dapat beristirahat ditempatnya karena sudah malam hari.
- Bahwa kemudian pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin serta saudara Elianus Mimin diantar oleh 4 (empat) orang anggota pasukan dari saudara Agus Kris untuk melanjutkan perjalanan melewati kali Bewani dan sampai di Markas Victoria pada pukul 13.00 WIT. Sesampainya di Markas Victoria, Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin tinggal di Pos tempat tinggal tamu dari saudara Jefri Bomanak selama 3 (tiga) hari dan pada hari kedua, saudara Jefri Bomanak menelfon saudaranya yang di Markas Victoria untuk menanyakan apakah Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin tersebut sudah sampai atau belum, setelah diberi tahu saudaranya kalau Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin sudah sampai di Markas Victoria, saudara Jefri Bomanak memberitahu saudaranya untuk memilih salah satu diantara Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin dan saudara Elianus Mimin yang kemudian Terdakwa Yulian Uopmabin yang dipilih untuk pergi menemui saudara Jefri Bomanak di Port Moresby;
- Bahwa kemudian dari cerita yang didengar Terdakwa dari Terdakwa Yulian Uopmabin bahwa dia diantar oleh seorang anak buah saudara Jefri Bomanak dari Markas Victoria berjalan kaki sampai di jalan Mobil dan menunggu mobil. Sekitar jam 12.00 Waktu PNG Terdakwa Yulian Uopmabin beserta rombongan naik mobil dan tiba di Vanimo sekitar pukul 16.00 Waktu PNG dan langsung beristirahat di rumah

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jefri Bomanak. Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Waktu PNG Terdakwa Yulian Uopmabin berangkat menggunakan pesawat dari Vanimo ke Port Moresby dan tiba pada pukul 18.00 Waktu PNG dan Terdakwa langsung di jemput saudara Jefri Bomanak di bandara kemudian tinggal di penginapan, kemudian Terdakwa Yulian Uopmabin langsung menyerahkan uang yang Terdakwa Yulian Uopmabin bawa kepada saudara Jefri Bomanak selanjutnya Terdakwa Yulian Uopmabin bersama saudara Jefri Bomanak pergi ke rumah saudara Jefri Bomanak dan tinggal sekitar 1 (satu) bulan, selanjutnya pada pertengahan bulan November 2020 saudara Jefri Bomanak menghubungi Terdakwa Yulian Uopmabin via telephone dan mengatakan "ade kaka sudah siap semua, uang yang Lamek sudah titip di ade buat beli senjata sudah beli jadi nanti kaka beli ade tiket untuk ke Bougenville" setelah itu Terdakwa Yulian Uopmabin berangkat menggunakan pesawat dari Port Moresby ke Bougenville dan setibanya di Bandara, Terdakwa Yulian Uopmabin dijemput oleh saudara Loid Dii (keluarga dari Jefri Bomanak) dan tinggal selama 2 (dua) bulan bersamanya di rumahnya dan belum bertemu saudara Jefri Bomanak. Kemudian pada pertengahan bulan Januari 2021 saudara Jefri Bomanak datang ke rumah saudara Loid Dii menjemput Terdakwa Yulian Uopmabin dan membawa Terdakwa Yulian Uopmabin ke penginapannya dan memperlihatkan senjata-senjata yang telah dibelinya di Bougenville selanjutnya Terdakwa Yulian Uopmabin tinggal di penginapan yang sama dengan saudara Jefri Bomanak namun beda kamar dan Terdakwa Yulian Uopmabin menginap sampai dengan tanggal 20 Mei 2021. Pada tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa Yulian Uopmabin membawa senjata api dan amunisi melalui jalur laut menggunakan speed boat dari Bougenville ke Vanimo dan menempuh perjalanan selama 5 (lima) hari dan tiba pada tanggal 25 Mei 2021 sesampainya di Vanimo, Terdakwa Yulian Uopmabin dijemput 2 (dua) orang anak buah saudara Jefri Bomanak menggunakan satu unit mobil dan melanjutkan perjalanan selama 4 (empat) jam sampai tiba di Markas Victoria kemudian saudara Jefri Bomanak menyerahkan senjata-senjata yang telah dibelinya dari Bougenville kepada saudara Ones (pimpinan Markas Victoria). Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2021 secara resmi saudara Ones (pimpinan Markas Victoria) memberikan senjata api yang berhasil dibawa oleh saudara Jefri Bomanak dari Bougenville secara simbolis 1 (satu) pucuk senjata api kepada anak muda di Markas Victoria;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021, Terdakwa bersama Terdakwa Yulian Uopmabin pergi ke Vanimo untuk berobat selama 1 (satu) bulan setelah sembuh, Para Terdakwa tersebut tinggal di Vanimo di rumah keluarga saudara Jefri Bomanak;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2021 saudara Jefri Bomanak menolong Terdakwa Yulian Uopmabin dan mengatakan "ade senjata sudah bawa keluar dari Markas Victoria jadi ade keluar dari Vanimo jam 3 malam dan ketemu di jembatan kali Dio dengan anak buah yang bawa senjata";
- Bahwa pada tanggal 3 September 2021 pada pukul 03.00 Waktu PNG Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin diantar oleh sopir menuju Kali Dio dan tiba pukul 06.00 Waktu PNG selanjutnya bertemu 4 (empat) orang anak buah saudara Jefri Bomanak yang membawa senjata api dari Markas Victoria setelah bertemu mereka menaiki senjata api tersebut ke dalam mobil dan keempat orang yang Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin temui di kali Dio dan ikut naik mobil menuju sampai di Distrik Green dan tiba sekitar pukul 13.00 Waktu PNG kemudian Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin serta rombongan bermalam sehari;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2021 pukul 07.00 waktu PNG Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin bersama 3 (tiga) orang motores menggunakan perahu membawa senjata api dan amunisi menuju Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang namun pada saat melintas di kampung perbatasan RI-PNG perahu yang ditumpangi mengalami rusak mesin sehingga Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin tersebut istirahat dan tidur di pondok yang ada di pinggir kali tersebut sambil motores memperbaiki mesin perahu;
- Bahwa Pada tanggal 5 September 2021 sekira pukul 06.00 Waktu PNG setelah perahu, rombongan Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin bisa menyala sehingga perjalanan dilanjutkan sampai di Bawah kampung Abukerom tepatnya di Muara Asbi mesin perahu kembali rusak dan motores kembali memperbaiki mesin perahu dari jam 11.00 WIT sampai pukul 14.00 WIT setelah selesai dan bisa digunakan, perjalanan dilanjutkan dan tiba pada pukul 17.00 WIT di salah satu rumah kosong di pinggir kali dan beristirahat;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 sekira pukul 06.00 WIT, rombongan Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin melanjutkan perjalanan dan tiba di kampung Abukerom Distrik Batom Kab.

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegunungan Bintang sekira pukul 10.00 WIT dan perahu kembali rusak dan tidak bisa digunakan sehingga, rombongan beristirahat di rumah saudara dari motores, sekitar pukul 12.00 WIT ada perahu dari atas yang berhenti di kampung Abukerom mencari BBM dan hendak turun, kemudian motores perahu tersebut mengatakan “kalau kalian mau tunggu kami balik karena kami mau mencari Bahan Makanan di Muara baru kami kembali”, sekira pukul 16.00 WIT perahu tersebut kembali ke kampung Abukerom dan lalu Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin memindahkan barang-barang bawaan termasuk senjata api dan amunisi ke perahu tersebut dan hendak melanjutkan perjalanan ke Kampung Oksip Distrik Batom namun, rombongan bermalam dan menurunkan barang-barang bawaan dari perahu ke rumah saudara Anis di kampung Okmakot Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang dan pada malam hari Terdakwa Yulian Uopmabin minta tolong saudara Anis menggunakan Handphonenya untuk menghubungi saudara Om Son Taplo untuk dibantu uang sewa perahu dari kampung Okmakot ke Kampung Oksip karena yang punya perahu meminta uang baru mau antar ke Kampung Oksip;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2021 sekira pukul 06.00 WIT, motores pergi seorang diri ke Distrik Batom untuk mengambil uang di Om Son Taplo dan meminta Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin menunggu di Muara antara kali Oksip dan kali Okyako sehingga Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin serta dibantu 3 (tiga) orang masyarakat kampung Okmakot membawa barang-barang bawaan termasuk senjata api dan amunisi dengan cara berjalan kaki selama 1 (satu) jam dan tiba di Muara antara kali Oksip dan kali Okyako pada pukul 07.00 WIT kemudian pada pukul 11.00 WIT, motoris datang kemudian Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin menaiki barang-barang bawaan ke atas perahu dan melanjutkan perjalanan melintasi kali Oksip dan kami dihadang dan ditangkap oleh 2 (dua) Anggota POS TNI AD BATOM, 10 (sepuluh) orang LINMAS dan MASYARAKAT di pinggir Kali Okyako Kampung Muara Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang selanjutnya Para terdakwa di bawa ke POS TNI AD BATOM;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin mengetahui kalau membawa, menguasai senjata api harus ada ijin dari Pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Yulian Uopmabin membawa dan menguasai senjata api tersebut, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk GLM 40 mm Nomor seri : 181444 berwarna hitam (terpasang pada senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam);
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD7305128 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun;
- 3 (satu) buah magasin M16A2;
- 1 (satu) buah magasin FN FAL berwarna hitam;
- 2 (dua) butir amunisi GLM 40 mm;
- 35 (tiga puluh lima) butir amunisi Cal 5,56;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A31, nomor imei1 : 862829046607494, nomor imei2 : 862829046607486;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime, nomor imei1 : 354462085123762, nomor imei2 : 354463085123760;
- 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 123 cm x 65 cm;
- 2 (dua) lembar bendera negara Bougainville berukuran 149 cm x 88 cm;
- 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 30 cm x 20 cm;
- 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 20 cm x 14 cm;
- 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora berukuran 155 cm x 88 cm;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 1 (satu) lembar ID Card;
- 4 (empat) buah battery;
- 2 (dua) buah parang;
- 1 (satu) buku rekening Bank Papua No. Rekening : 108-23.10.06-00401.8 an. YULIAN UOPMABIN;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening Bank BRI No. Rekening : 1082-01-004301-53-4 an. YULIAN UOPMABIN;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0113 4082 3953;
- 1 (satu) buah tas besar berwarna hijau;
- 1 (satu) set tenda payung warna kombinasi merah-hijau-kuning-biru;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Toshiba 8 GB warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Kingstone 4 GB warna merah;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Sandisk 16 GB warna hitam;
- 2 (dua) buah flashdisc warna hitam 8 GB bertuliskan RIZE OF THE MORNING STAR.
- 2 (dua) buah parang;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) unit solar module;
- 3 (tiga) buah mata kampak;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 20 kina;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 10 kina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 08.00 WIT Kepala Distrik Batom, Yoben Kimki mendatangi Pos Ramil Batom, dimana Saksi Ruben Alexander Sinay dan Saksi Eduardo Dimara berada di teras Kantor bersama dengan Kopda Hendrik, kemudian Yoben Kimki bertemu dengan Sertu Arineston Merahabia dan Kopda Hendrik memberitahukan telah mendapat informasi dari salah satu warga Kampung Muara bahwa pada hari Senin Tanggal 6 September 2021 ada 2 (dua) orang yang perahunya rusak di Kampung Abukerom, dan 2 (dua) orang tersebut membawa senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk dan telah dibawa oleh masyarakat ke Kampung Muara;
- Bahwa selanjutnya Kepala Distrik Batom, Yoben Kimki dan Anggota Pos Ramil Batom bersama-sama 5 (lima) orang Linmas berkoordinasi dengan Pos Satgas 403 Infantri terkait adanya informasi tersebut, kemudian sekira jam 09.00 WIT, Kopda Hendrik dengan Saksi Eduardo Dimara bersama dengan 5 (lima) orang Linmas dan 5 (lima) Orang Warga Masyarakat dari Kampung Batom menuju ke Kampung Muara dengan menggunakan Perahu lama perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekira jam 14.30 WIT Saksi Ruben Alexander Sinay melihat Kopda Hendrik dengan Saksi Eduardo Dimara bersama dengan 5 (lima) orang Linmas dan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Orang Warga Masyarakat dan 2 (dua) orang warga tiba di Kampung Batom, kemudian menuju ke Kantor Pos Ramil Batom;

- Bahwa setelah tiba, Saksi Ruben Alexander Sinay bersama-sama 3 (tiga) orang Anggota Pos Ramil Batom yaitu Saksi Eduardo Dimara, Sertu Arineston Merahabia, Kopda Hendrik dan disaksikan oleh Kepala Distrik Batom Yoben Kimki, membuka barang-barang yang dibawa oleh 2 (dua) orang yang diamankan di Kantor Pos Ramil tersebut, dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah tas besar berwarna hijau tua, 1 (satu) buah payung besar berwarna warni, dan sekitar 6 (enam) tas lainnya dan pada saat payung besar berwarna warni dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang yang diikat didalam payung besar berwarna-warni, kemudian dilanjutkan membuka tas berwarna hijau tua terdapat 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang yang sudah dibongkar menjadi 2 (dua) bagian, serta mendapatkan magazen 4 (empat) buah dan amunisi sebanyak 37 (tiga puluh butir) yang terdiri dari 35 Amunisi 5,56 mm dan 2 Amunisi GLM, dan setelah selesai membuka barang – barang, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut diamankan di Pos Pol Batom, kemudian Saksi Ruben Alexander Sinay dan Saksi Eduardo Dimara melaporkan ke Pimpinan dan selanjutnya 2 (dua) orang tersebut akan dibawa ke Kota Jayapura;

- Bahwa Jenis senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk yang di ikat didalam Payung Besar berwarna warni yaitu terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD 7305128, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD 7305128 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun dan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang didalam tas berwarna hijau tua terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16A2 Cal 5,56 Nomor seri : terhapus beserta GLM 40 mm Nomor seri : 181444;

- Bahwa Senjata api dan amunisi yang dibawa oleh Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin tersebut berasal dari Papua New Guenie (PNG) dan rencana akan dibawa oleh Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin ke Oksibil Kab. Peg. Bintang;

- Bahwa asal usul senjata api dan amunisi tersebut dan kejadian sebelum penangkapan pada tanggal 7 September 2021, yaitu awalnya pada akhir bulan Agustus tahun 2020 Lamek Taplo mengutus Elianus Mimin untuk memberikan Terdakwa Yulian Uopmabin surat yang berisikan "Minta tolong untuk bawa uang ke Jefri Bomanak" sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulian Uopmabin menolak, hingga di bulan September 2020, untuk ketiga kali Lamek Taplo kembali mengutus Elianus Mimin memberikan Terdakwa Yulian Uopmabin surat yang sama dan sekaligus membawa uang sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan Terdakwa Yulian Uopmabin menerimanya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Yulian Uopmabin memberitahukan Terdakwa Kapol Uopmabin agar besok paginya datang ke Pos Okhika menunggu pesawat ke sentani dan Keesokan harinya Terdakwa Yulian Uopmabin, Terdakwa Kapol Uopmabin bersama Elianus Mimin berangkat dari Bandara Okhika menggunakan pesawat Jayasi ke Sentani. Sesampainya di sentani, Para Terdakwa dan Elianus Mimin dijemput oleh Noldi Hiluka menggunakan mobil dan diantar ke Kos-kosan yang terletak di Expo Waena selanjutnya Para Terdakwa tinggal selama 3 (tiga) minggu di kos-kosan tersebut;
- Bahwa pada akhir bulan September 2020, Noldi Hiluka datang memberitahukan Para Terdakwa dan Elianus Mimin bahwa Jefri Bomanak menelfonnya untuk membawa Para Terdakwa dan Elianus Mimin ke Markas Victoria PNG dan pada hari itu juga Noldi Hiluka menyiapkan mobil strada dan bersama-sama menuju Arso perbatasan RI-PNG.
- Bahwa sesampainya di Arso, Para Terdakwa dan Elianus Mimin berjalan kaki melewati jalan besar selama 6 jam hingga bertemu dengan Agus Kris Panglima TPN/OPM Wilayah Tabi dan meminta agar Para Terdakwa dan Elianus Mimin tersebut dapat beristirahat ditempatnya karena sudah malam hari;
- Bahwa kemudian pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIT, Para Terdakwa dan Elianus Mimin diantar oleh 4 (empat) orang anggota pasukan dari Agus Kris untuk melanjutkan perjalanan melewati kali Bewani dan sampai di Markas Victoria pada pukul 13.00 WIT. Sesampainya di Markas Victoria, Para Terdakwa dan Elianus Mimin tinggal di Pos tempat tinggal tamu dari Jefri Bomanak selama 3 (tiga) hari dan pada hari kedua, Jefri Bomanak menelfon saudaranya yang di Markas Victoria untuk menanyakan apakah Para Terdakwa tersebut sudah sampai atau belum, setelah diberi tahu saudaranya kalau sudah sampai, Jefri Bomanak memberitahu saudaranya untuk memilih salah satu diantara Para Terdakwa dan Elianus Mimin, yang kemudian Terdakwa Yulian Uopmabin yang dipilih untuk pergi menemui Jefri Bomanak di Port Moresby;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Yulian Uopmabin diantar oleh seorang anak buah Jefri Bomanak dari Markas Victoria. Sekitar jam 12.00 Waktu PNG Terdakwa Yulian Uopmabin beserta rombongan naik mobil dan tiba di Vanimo sekitar pukul 16.00 Waktu PNG dan langsung beristirahat di rumah Jefri Bomanak. Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Waktu PNG Terdakwa Yulian Uopmabin berangkat menggunakan pesawat dari Vanimo ke Port Moresby dan tiba pada pukul 18.00 Waktu PNG dan Terdakwa Yulian Uopmabin langsung di jemput Jefri Bomanak di bandara kemudian tinggal di penginapan;
- Bahwa Terdakwa Yulian Uopmabin langsung menyerahkan uang yang dibawa kepada Jefri Bomanak selanjutnya pergi ke rumah Jefri Bomanak dan tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada pertengahan bulan November 2020, Jefri Bomanak menghubungi Terdakwa via telephone dan mengatakan “ade kaka sudah siap semua, uang yang Lamek sudah titip di ade buat beli senjata sudah beli jadi nanti kaka beli ade tiket untuk ke Bougenville” setelah itu Terdakwa Yulian Uopmabin berangkat menggunakan pesawat dari Port Moresby ke Bougenville dan setibanya di Bandara, Terdakwa Yulian Uopmabin dijemput oleh Loid Dii (keluarga dari Jefri Bomanak) dan tinggal selama 2 (dua) bulan bersamanya di rumahnya dan belum bertemu Jefri Bomanak;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2021, Jefri Bomanak datang ke rumah Loid Dii menjemput Terdakwa Yulian Uopmabin dan membawa Terdakwa Yulian Uopmabin ke penginapannya dan memperlihatkan senjata-senjata yang telah dibelinya di Bougenville selanjutnya Terdakwa Yulian Uopmabin tinggal di penginapan yang sama dengan Jefri Bomanak menginap sampai tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa Yulian Uopmabin membawa senjata api dan amunisi melalui jalur laut menggunakan speed boat dari Bougenville ke Vanimo dan menempuh perjalanan selama 5 (lima) hari dan tiba pada tanggal 25 Mei 2021 sesampainya di Vanimo, Terdakwa dijemput 2 (dua) orang anak buah Jefri Bomanak menggunakan satu unit mobil dan melanjutkan perjalanan selama 4 (empat) jam sampai tiba di Markas Victoria kemudian Jefri Bomanak menyerahkan senjata-senjata yang telah dibelinya dari Bougenville kepada Ones (pimpinan Markas Victoria);
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 secara resmi Ones (pimpinan Markas Victoria) memberikan senjata api yang berhasil di bawa oleh Jefri Bomanak

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bougenville secara simbolis 1 (satu) pucuk senjata api kepada anak muda di Markas Victoria;

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021, Para Terdakwa pergi ke Vanimo untuk berobat selama 1 (satu) bulan setelah sembuh, Para Terdakwa tersebut tinggal di Vanimo di rumah keluarga saudara Jefri Bomanak;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2021, Jefri Bomanak menelpon Terdakwa Yulian Uopmabin dan mengatakan “ade senjata sudah bawa keluar dari Markas Victoria jadi ade keluar dari Vanimo jam 3 malam dan ketemu di jembatan kali Dio dengan anak buah yang bawa senjata”;
- Bahwa Pada tanggal 3 September 2021 pada pukul 03.00 Waktu PNG, Para Terdakwa diantar oleh sopir menuju Kali Dio dan tiba pukul 06.00 Waktu PNG selanjutnya bertemu 4 (empat) orang anak buah Jefri Bomanak yang membawa senjata api dari Markas Victoria setelah bertemu mereka menaikan senjata api tersebut ke dalam mobil dan keempat orang yang Para Terdakwa temui di kali Dio ikut naik mobil menuju ke Distrik Green dan tiba sekitar pukul 13.00 Waktu PNG kemudian Para Terdakwa serta rombongan bermalam sehari;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2021 pukul 07.00 waktu PNG Para Terdakwa bersama 3 (tiga) orang motores menggunakan perahu membawa senjata api dan amunisi menuju Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang namun pada saat melintas di kampung perbatasan RI-PNG perahu yang ditumpangi mengalami rusak mesin sehingga Para Terdakwa tersebut istirahat dan tidur di pondok yang ada di pinggir kali tersebut sambil motores memperbaiki mesin perahu;
- Bahwa Pada tanggal 5 September 2021 sekira pukul 06.00 Waktu PNG setelah perahu rombongan Terdakwa bisa menyala sehingga perjalanan dilanjutkan sampai di Bawah kampung Abukerom tepatnya di Muara Asbi mesin perahu kembali rusak dan motores kembali memperbaiki mesin perahu dari jam 11.00 WIT sampai pukul 14.00 WIT setelah selesai dan bisa digunakan, perjalanan dilanjutkan dan tiba pada pukul 17.00 WIT di salah satu rumah kosong di pinggir kali dan beristirahat;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 sekira pukul 06.00 WIT, rombongan Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di kampung Abukerom Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang sekira pukul 10.00 WIT dan perahu kembali rusak dan tidak bisa digunakan sehingga, rombongan beristirahat di rumah saudara dari motores, sekitar pukul 12.00 WIT ada perahu dari atas yang berhenti di kampung Abukerom mencari BBM dan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak turun, kemudian motores perahu tersebut mengatakan “kalau kalian mau tunggu kami balik karena kami mau mencari Bahan Makanan di Muara baru kami kembali”, sekira pukul 16.00 WIT perahu tersebut kembali ke kampung Abukerom dan lalu Para Terdakwa memindahkan barang-barang bawaan termasuk senjata api dan amunisi ke perahu tersebut dan hendak melanjutkan perjalanan ke Kampung Oksip Distrik Batom namun, rombongan bermalam dan menurunkan barang-barang bawaan dari perahu ke rumah Anis di kampung Okmakot Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang dan pada malam hari Terdakwa Yulian Uopmabin minta tolong Anis menggunakan Handphonenya untuk menghubungi Om Son Taplo untuk dibantu uang sewa perahu dari kampung Okmakot ke Kampung Oksip karena yang punya perahu meminta uang baru mau antar ke Kampung Oksip;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2021 sekira pukul 06.00 WIT, motores pergi seorang diri ke Distrik Batom untuk mengambil uang di Om Son Taplo dan meminta Para Terdakwa menunggu di Muara antara kali Oksip dan kali Okyako sehingga Para Terdakwa serta dibantu 3 (tiga) orang masyarakat kampung Okmakot membawa barang-barang bawaan termasuk senjata api dan amunisi dengan cara berjalan kaki selama 1 (satu) jam dan tiba di Muara antara kali Oksip dan kali Okyako pada pukul 07.00 WIT kemudian pada pukul 11.00 WIT, motoris datang kemudian Para Terdakwa menaikan barang-barang bawaan ke atas perahu dan melanjutkan perjalanan melintasi kali Oksip;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dihadang dan ditangkap oleh 2 (dua) Anggota POS TNI AD BATOM, 10 (sepuluh) orang LINMAS dan Masyarakat di pinggir Kali Okyako Kampung Muara Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang selanjutnya Para terdakwa di bawa ke POS TNI AD BATOM;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin dijemput menggunakan Helikopter TNI AD dari Bandara Batom dan heli sempat transit di Bandara Senggi untuk mengisi BBM setelah itu melanjutkan perjalanan dan mendarat di KODAM XVII CENDRAWASIH. Pada hari kamis tanggal 9 September 2021 Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin dibawa ke KOREM sampai dengan tanggal 17 September 2021 barulah Para Terdakwa di bawa ke POLDA PAPUA dan dimintai keterangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau membawa, menguasai senjata api harus ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin membawa dan menguasai senjata api tersebut, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal, yang mana identitas didalam surat dakwaan tersebut telah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam unsur kedua Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hak adalah segala kepentingan yang diatur oleh hukum sehingga frasa tanpa hak diartikan segala kepentingan yang tidak diatur atau melanggar hukum. Adapun tanpa hak yang dimaksud dalam unsur ini yaitu segala kepentingan yang tidak diatur atau melanggar hukum yang berkaitan dengan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dijelaskan sebagai berikut: pengertian senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Kemudian pengertian amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun alat lainnya. Adapun yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak adalah semua bahan termasuk barang yang dapat meledak, misalnya semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak atau bahan-bahan peledak pemasuk, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi. Selanjutnya bahan peledak juga diartikan adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi (*Vide* Perkap Nomor 4 Tahun 2007 Jo. Perkap Nomor 18 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa adapun yang tidak termasuk senjata api atau amunisi dalam unsur pasal ini, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti telah benar ternyata pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 08.00 WIT Kepala Distrik Batom, Yoben Kimki mendatangi Pos Ramil Batom kemudian Yoben Kimki memberitahukan kepada Saksi Ruben Alexander Sinay dan Saksi Eduardo Dimara, Kopda Hendrik dan beberapa tentara bahwa dia telah mendapat informasi dari salah satu warga Kampung Muara bahwa pada hari Senin Tanggal 6 September 2021, ada 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa yang perahunya rusak di Kampung Abukerom, dan Para Terdakwa tersebut membawa senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk dan telah dibawa oleh masyarakat ke Kampung Muara, selanjutnya Kopda Hendrik dengan Saksi Eduardo Dimara bersama dengan 5 (lima) orang Linmas dan 5 (lima) Orang Warga Masyarakat dari Kampung Batom menuju ke Kampung Muara dengan menggunakan Perahu dengan perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekira jam 14.30 WIT Saksi Ruben Alexander Sinay melihat Kopda Hendrik dengan Saksi Eduardo Dimara bersama dengan 5 (lima) orang Linmas dan 5 Orang Warga Masyarakat dan Para Terdakwa tiba di Kampung Batom, kemudian menuju ke Kantor Pos Ramil Batom. Setelah tiba, Saksi Ruben Alexander Sinay bersama-sama 3 (tiga) orang Anggota Pos Ramil Batom yaitu Saksi Eduardo Dimara, Sertu Arineston Merahabia, Kopda Hendrik dan disaksikan oleh Kepala Distrik Batom Yoben Kimki, membuka barang-barang yang dibawa oleh Para Terdakwa yang diamankan di Kantor Pos Ramil tersebut, dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah tas besar berwarna hijau tua, 1 (satu) buah payung besar berwarna warni, dan sekitar 6 (enam) tas lainnya dan pada saat payung besar berwarna warni dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang yang diikat didalam payung besar berwarna-warni, kemudian dilanjutkan membuka tas berwarna hijau tua terdapat 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang yang sudah dibongkar menjadi 2 (dua) bagian, serta mendapatkan magazen 4 (empat) buah dan amunisi sebanyak 37 (tiga puluh butir) yang terdiri dari 35 Amunisi 5,56 mm dan 2 Amunisi GLM, dan setelah selesai membuka barang – barang, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut diamankan di Pos Pol Batom, kemudian Saksi Ruben Alexander Sinay dan Saksi Eduardo Dimara melaporkan ke

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan dan selanjutnya Para Terdakwa tersebut akan dibawa ke Kota Jayapura. Kemudian dari keterangan Para Terdakwa, Senjata api dan amunisi yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut berasal dari Papua New Guenie (PNG) dan rencana akan dibawa oleh Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin ke Oksibil Kab. Peg. Bintang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan ditemukan fakta yakni awalnya pada akhir bulan Agustus tahun 2020, Lamek Taplo mengutus Elianus Mimin bertemu Terdakwa Yulian Uopmabin dengan membawa surat yang berisi perintah untuk membawa uang kepada Jefri Bomanak dan di bulan September 2020, kemudian Terdakwa Yulian Uopmabin menerima lagi surat tersebut dan sejumlah uang sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai untuk dibawa ke Jefri Bomanak, kemudian besok paginya Terdakwa Yulian Uopmabin, Terdakwa Kapol Uopmabin dan Elianus Mimin berangkat dari Bandara Okhika menggunakan pesawat Jayasi ke Sentani dan tinggal selama 3 (tiga) minggu. Pada akhir bulan September 2020, Noldi Hiluka mengantar Para Terdakwa ke Arso perbatasan PNG, dan Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati jalan besar selama 6 jam hingga bertemu dengan Agus Kris Panglima TPN/OPM Wilayah Tabil, kemudian melanjutkan perjalanan melewati kali Bewani dan sampai di Markas Victoria pada pukul 13.00 WIT. Sesampainya di Markas Victoria, Para Terdakwa dan Elianus Mimin tinggal selama 3 (tiga) hari dan kemudian Terdakwa Yulian Uopmabin yang dipilih untuk pergi menemui Jefri Bomanak di Port Moresby, kemudian Terdakwa Yulian Uopmabin berangkat menggunakan pesawat dari Vanimo ke Port Moresby dan langsung dijemput Jefri Bomanak dan menyerahkan langsung uang yang dibawa kepada Jefri Bomanak;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan November 2020, Jefri Bomanak menghubungi Terdakwa via telephone dan senjata sudah dibeli dan diperintahkan untuk ke Bougenville, setelah itu Terdakwa Yulian Uopmabin berangkat menggunakan pesawat dari Port Moresby ke Bougenville dan setibanya di Bandara, Terdakwa Yulian Uopmabin dijemput oleh Loid Dii Kemudian pada pertengahan bulan Januari 2021, Jefri Bomanak datang ke rumah Loid Dii menjemput Terdakwa Yulian Uopmabin dan membawa Terdakwa Yulian Uopmabin ke penginapannya dan memperlihatkan senjata-senjata yang telah dibelinya di Bougenville selanjutnya Terdakwa Yulian Uopmabin tinggal di penginapan yang sama dengan Jefri Bomanak menginap sampai tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa Yulian Uopmabin membawa senjata api dan amunisi melalui jalur laut menggunakan speed boat

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bougenville ke Vanimu dan menuju Markas Victoria kemudian Jefri Bomanak menyerahkan senjata-senjata yang telah dibelinya dari Bougenville kepada Ones (pimpinan Markas Victoria). Pada tanggal 3 September 2021 pada pukul 03.00 Waktu PNG, Para Terdakwa diantar oleh sopir menuju Kali Dio, dan pada tanggal 4 September 2021 pukul 07.00 waktu PNG, Para Terdakwa menggunakan perahu membawa senjata api dan amunisi menuju Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang namun pada saat melintas di kampung perbatasan RI-PNG perahu yang ditumpangi mengalami rusak mesin, selanjutnya pada tanggal 5 September 2021 sekira pukul 06.00 Waktu PNG setelah perahu rombongan Terdakwa bisa menyala, perjalanan dilanjutkan sampai di Bawah kampung Abukerom tepatnya di Muara Asbi mesin perahu kembali rusak, kemudian pada tanggal 6 September 2021 sekira pukul 06.00 WIT, tiba di kampung Abukerom Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang sekira pukul 10.00 WIT dan perahu kembali rusak dan tidak bisa digunakan sehingga berhenti untuk diperbaiki, dan pukul 12.00 WIT Para Terdakwa menumpang perahu dan melanjutkan perjalanan ke Kampung Oksip Distrik Batom, dan rombongan bermalam dan menurunkan barang-barang bawaan dari perahu ke rumah Anis di kampung Okmakot Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang, kemudian pada tanggal 7 September 2021 sekira pukul 06.00 WIT, Para Terdakwa membawa barang-barang bawaan termasuk senjata api dan amunisi dengan cara berjalan kaki selama 1 (satu) jam dan tiba di Muara antara kali Oksip dan kali Okyako pada pukul 07.00 WIT kemudian pada pukul 11.00 WIT, perahu datang kemudian Para Terdakwa menaikan barang-barang bawaan ke atas perahu dan melanjutkan perjalanan melintasi kali Oksip;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dihadang dan ditangkap oleh 2 (dua) Anggota POS TNI AD BATOM, 10 (sepuluh) orang LINMAS dan Masyarakat di pinggir Kali Okyako Kampung Muara Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang selanjutnya Para terdakwa di bawa ke POS TNI AD BATOM, di hari rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 WIT, Para Terdakwa dijemput menggunakan Helikopter TNI AD dari Bandara Batom dan melanjutkan perjalanan dan mendarat di KODAM XVII CENDRAWASIH. Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Terdakwa dan Terdakwa Kapol Uopmabin dibawa ke KOREM sampai dengan tanggal 17 September 2021 barulah Para Terdakwa di bawa ke POLDA PAPUA dan dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perjalanan ke luar Indonesia dari Pegunungan Bintang menuju Negara Papua New Guinea

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati Sentani Jayapura kemudian perjalanan darat ke Arso atau Perbatasan Papua New Guinea dan melanjutkan melakukan perjalanan darat ke Markas Victoria OPM kemudian melakukan perjalanan udara, darat dan laut / sungai dari Vanimo dan Port Moresby kembali ke Markas Victoria untuk bertemu Jefri Bomanak, dan juga dari perjalanan tersebut Para Terdakwa melakukan perjalanan kembali ke Indonesia menuju Pegunungan Bintang. Dari perjalanan-perjalanan Para Terdakwa tersebut tidak lain ditujukan untuk membeli dan membawa senjata yang dipesan oleh Lamek Taplo yang berada di Indonesia melalui Jefri Bomanak yang berada di Papua New Guinea dengan menyuruh Elianus Mimin bertemu Terdakwa Yulian Uopmabin dan membawa uang sejumlah Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perjalanan Para Terdakwa tersebut, Menurut Majelis Hakim termasuk ke dalam perbuatan yang memasukkan ke Indonesia sejumlah senjata api dan amunisi serta dalam perbuatan memasukkan tersebut Para Terdakwa tentunya dalam keadaan menguasai, membawa dan mengangkut senjata api dan amunisi tersebut baik dengan berjalan kaki dan menggunakan perahu. Fakta tersebut terbukti pada saat penangkapan yang dilakukan oleh 2 (dua) Anggota Pos Tni Ad Batom, 10 (sepuluh) orang Linmas dan Masyarakat di pinggir Kali Okyako Kampung Muara Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang kemudian Para Terdakwa dibawa ke Pos TNI AD Batom dan barang bawaan Para Terdakwa diperiksa oleh Anggota POS TNI AD BATOM yang ditemukan senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan senjata api dan amunisi yang telah terbukti Para Terdakwa masukkan ke Indonesia dengan cara menguasai, membawa dan mengangkut senjata api dan amunisi tersebut dari Papua New Guinea sebagaimana keterangan ahli bahwa terdapat barang bukti yang telah diperiksa masing-masing senjata api dan amunisi antara lain:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk GLM 40 mm Nomor seri : 181444 berwarna hitam (terpasang pada senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam);
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD7305128 berwarna hitam;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun;
- 3 (satu) buah magasen M16A2;
- 1 (satu) buah magasen FN FAL berwarna hitam;
- 2 (dua) butir amunisi GLM 40 mm;
- 35 (tiga puluh lima) butir amunisi Cal 5,56;

Senjata api dan amunisi tersebut tidak dapat diperjualbelikan di Indonesia dan tidak dapat dimiliki oleh masyarakat sipil. Senjata api dan amunisi tersebut merupakan senjata api standar militer.

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli di atas dihubungkan fakta dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan barang tersebut benar berupa senjata api dan amunisi masih berfungsi normal, sedangkan Para Terdakwa didalam persidangan sebagaimana fakta hukum yang terbukti, Para Terdakwa tidak memiliki perijinan dari pihak berwenang dalam hal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, dan mengangkut, sesuatu senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, dan mengangkut, sesuatu senjata api dan amunisi sedangkan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan alternatif unsur dalam unsur pasal kedua ini, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis menyatakan unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang, “menyuruh melakukan” berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan dan ia tidak melakukan perbuatan sendiri yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut. sedangkan “turut serta melakukan” disyaratkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan sebelumnya bahwa Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin berangkat dari Pegunungan Bintang menuju Papua New Guinea dengan membawa uang sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan permintaan dari Lamek Taplo melalui Elianus Mimin dengan perantara Para Terdakwa untuk bertemu Jefri Bomanak mengambil senjata dan amunisi di Papua New Guinea tepatnya di Markas Victoria dan membawa kembali senjata api dan amunisi tersebut ke Indonesia tepatnya di Kabupaten Pegunungan Bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin ada kerja sama secara fisik untuk melakukan perbuatan memasukkan ke Indonesia dengan menguasai, membawa dan mengangkut senjata api dan amunisi tersebut atas permintaan Lamek Taplo melalui Elianus Mimin, dan kerjasama tersebut tentunya dalam bentuk fisik dan didasarkan pada kesadaran bahwa Para Terdakwa melakukan kerjasama oleh karena perjalanan Para Terdakwa dari Indonesia ke Papua New Guinea dan kembali ke Indonesia kembali, membutuhkan waktu sehari-hari sehingga dengan panjangnya durasi perjalanan tersebut terbukti dan meyakinkan dilakukan secara sadar diantara Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “turut serta melakukan perbuatan”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Dengan demikian, Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Para Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari. Sehingga tentang keringanan hukuman sebagaimana dalam Permohonan Para Terdakwa dianggap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk GLM 40 mm Nomor seri : 181444 berwarna hitam (terpasang pada senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam);
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD7305128 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun;
- 3 (satu) buah magasen M16A2;
- 1 (satu) buah magasen FN FAL berwarna hitam;
- 2 (dua) butir amunisi GLM 40 mm;
- 35 (tiga puluh lima) butir amunisi Cal 5,56;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A31, nomor imei1 : 862829046607494, nomor imei2 : 862829046607486;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime, nomor imei1 : 354462085123762, nomor imei2 : 354463085123760;
- 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 123 cm x 65 cm;
- 2 (dua) lembar bendera negara Bougainville berukuran 149 cm x 88 cm;
- 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 30 cm x 20 cm;
- 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 20 cm x 14 cm;
- 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora berukuran 155 cm x 88 cm;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 1 (satu) lembar ID Card;
- 4 (empat) buah battery;
- 2 (dua) buah parang;
- 1 (satu) buku rekening Bank Papua No. Rekening : 108-23.10.06-00401.8 an. YULIAN UOPMABIN;
- 1 (satu) buku rekening Bank BRI No. Rekening : 1082-01-004301-53-4 an. YULIAN UOPMABIN;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0113 4082 3953;
- 1 (satu) buah tas besar berwarna hijau;
- 1 (satu) set tenda payung warna kombinasi merah-hijau-kuning-biru;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Toshiba 8 GB warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Kingstone 4 GB warna merah;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Sandisk 16 GB warna hitam;
- 2 (dua) buah flashdisc warna hitam 8 GB bertuliskan RIZE OF THE MORNING STAR.

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah parang;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) unit solar module;
- 3 (tiga) buah mata kampak;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 20 kina;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 10 kina.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua khususnya di Kab. Pegunungan Bintang;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan tindakan yang berujung pada pemberontakan di masyarakat dengan menggunakan senjata api;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia dan menguasai dan membawa dan mengangkut senjata api dan amunisi**";

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk GLM 40 mm Nomor seri : 181444 berwarna hitam (terpasang pada senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam);
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD7305128 berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910 berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun;
 - 3 (satu) buah magasen M16A2;
 - 1 (satu) buah magasen FN FAL berwarna hitam;
 - 2 (dua) butir amunisi GLM 40 mm;
 - 35 (tiga puluh lima) butir amunisi Cal 5,56;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A31, nomor imei1 : 862829046607494, nomor imei2 : 862829046607486;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime, nomor imei1 : 354462085123762, nomor imei2 : 354463085123760;
 - 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 123 cm x 65 cm;
 - 2 (dua) lembar bendera negara Bougainville berukuran 149 cm x 88 cm;
 - 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 30 cm x 20 cm;
 - 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 20 cm x 14 cm;
 - 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora berukuran 155 cm x 88 cm;
 - 1 (satu) buah ketapel;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ID Card;
- 4 (empat) buah battery;
- 2 (dua) buah parang;
- 1 (satu) buku rekening Bank Papua No. Rekening : 108-23.10.06-00401.8 an. YULIAN UOPMABIN;
- 1 (satu) buku rekening Bank BRI No. Rekening : 1082-01-004301-53-4 an. YULIAN UOPMABIN;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0113 4082 3953;
- 1 (satu) buah tas besar berwarna hijau;
- 1 (satu) set tenda payung warna kombinasi merah-hijau-kuning-biru;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Toshiba 8 GB warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Kingstone 4 GB warna merah;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Sandisk 16 GB warna hitam;
- 2 (dua) buah flashdisc warna hitam 8 GB bertuliskan RIZE OF THE MORNING STAR.
- 2 (dua) buah parang;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) unit solar module;
- 3 (tiga) buah mata kampak;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 20 kina;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 10 kina.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Yahya Muhaymin Hatta, S.H., selaku Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jotam Rahajaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saifullah Anwar, S.H. M.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Jotam Harajaan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)